

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN**  
**BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menghadapi Otonomi Daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka Pemerintah Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat merata dan adil berdasarkan kewenangan di bidang Pertambangan dan Energi;
  - b. bahwa Bahan Galian Golongan “C” yang merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan oleh karena itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa untuk tertib dan terselenggaranya usaha pertambangan dengan baik maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);

11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/81 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan strategi dan bukan vital (Bahan Galian Golongan “C”);
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kupang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUPANG,**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kupang.

- d. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Kupang.
- e. Bahan Galian Golongan “C” adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan “A” dan Bahan Galian Golongan “B” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967.
- f. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi pengolahan/pemurnian pengangkutan dan penjualan.
- g. Eksplorasi adalah segala usaha penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
- h. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan manfaatnya.
- i. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
- j. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
- k. Penjualan adalah segala bentuk usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
- l. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengendalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
- m. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah surat izin kuasa pertambangan daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan “C”.
- n. Retribusi adalah pungutan atas izin penambangan Bahan Galian Golongan “C” oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau Badan yang telah memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
- o. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui

menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- v. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut perundang-undangan Retribusi Daerah.

## **BAB II**

### **NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

## Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.

## Pasal 3

- (1). Objek Retribusi adalah:
  - a. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi.
  - b. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi.
  - c. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengolahan/Pemurnian.
  - d. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Penjualan.
  - e. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengangkutan.
- (2). Tata Cara/mekanisme untuk memperoleh Surat Izin yang dikenakan Retribusi sebagaimana yang disebutkan pada/dalam Pasal 3 ayat (1) akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3). Obyek-obyek Retribusi yang dikenakan adalah izin atas jenis bahan galian yang termasuk dalam Bahan Galian Golongan “C” adalah sebagai berikut:

1. Nitrat	11. Leusit	21. Bentonit
2. Phospat	12. Oker	22. Batu Apung
3. Garam Batu	13. Dunite	23. Tras
4. Asbes	14. Garned	24. Obsidian
5. Talk	15. Batu Permata	25. Perlit
6. Mika	16. Batu Setengah Permata	26. Tanah Diatome
7. Magnesit	17. Pasir Kuarsa	27. Tanah Serap
8. Grafit	18. Kaolin	28. Marmer
9. Yarosit	19. Feldspar	29. Batu tulis
10. Tawas/Alum	20. Gips	30. Batu Kapur

  31. Dolomit
  32. Kalsit
  33. Granit :
    - a. Bubuk/Pecah, Andesit, Basalt, Trakhit, Bahan Bangunan.
    - b. Blok
  34. Berbagai Jenis Tanah:

- a. Tanah liat tahan api
- b. Tanah liat (Clayball)
- c. Tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genteng dan sebagainya).
- d. Tanah Urug.

35. Pasir dan Kerikil.

- a. Untuk bahan bangunan.
- b. Untuk Urug

36. Zeolit

37. Sepanjang Bahan Galian yang ditetapkan sebagai Bahan Galian Golongan “C” berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Penambangan.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Penambangan Bahan Galian Golongan “C” digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1). Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas lokasi usaha dan banyaknya jenis galian yang dieksploitasi.
- (2). Luas lokasi usaha dan jenis galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu luas tempat usaha pertambangan dan jenis galian yang dikenakan retribusi.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: biaya penelitian, pengecekan dan pengukuran luas lokasi usaha pertambangan, jumlah dan jenis galian, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1). Tarif SIPD Pengambilan digolongkan berdasarkan luas lokasi usaha pertambangan dan jumlah serta jenis galian.
- (2). Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi terdiri dari:
    1. Luas 1 – 3 hektar .....: Rp. 500.000,-
    2. Luas 3 – 5 hektar .....: Rp. 1.000.000,-
    3. Luas 5 – 7 hektar .....: Rp. 1.500.000,-
    4. Luas 7 – 10 hektar .....: Rp. 2.000.000,-
    5. Luas 10 – 15 hektar .....: Rp. 3.000.000,-
    6. Luas 15 – 20 hektar .....: Rp. 4.000.000,-
    7. Luas 20 hektar keatas .....: Rp. 5.000.000,-
  - b. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi terdiri dari:
    1. Luas 1 – 3 hektar .....: Rp. 1.000.000,-
    2. Luas 3 – 5 hektar .....: Rp. 2.000.000,-
    3. Luas 5 – 7 hektar .....: Rp. 3.000.000,-
    4. Luas 7 – 10 hektar .....: Rp. 4.000.000,-



5. Luas 10 – 15 hektar .....: Rp. 5.000.000,-
  6. Luas 15 – 20 hektar .....: Rp. 6.000.000,-
  7. Luas 20 hektar keatas .....: Rp. 7.000.000,-
- c. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) Pengolahan/Pemurnian ditetapkan Rp. 1.000.000,-
  - d. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) Penjualan ditetapkan Rp. 1.000.000,-
  - e. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) Pengangkutan ditetapkan Rp.1.000.000,-

## **BAB VII**

### **CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat izin usaha diberikan.

## **BAB XI**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 11**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

**BAB X**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 12**

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 13**

- (1). Setiap wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2). SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1). Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2). Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

### **BAB XIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 17**

- (1). Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali mas retribusi.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XV**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

##### **Pasal 18**

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Surat Paksa.

- (2). Penagihan retribusi dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 19**

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Peninjauan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

#### **Pasal 22**

- (1). Permohonan Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;

- c. Besarnya kelebihan retribusi;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
  - (3). Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### **Pasal 23**

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVIII**

### **PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 24**

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat memberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3). Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIX**

### **KADALUARSA**

### **Pasal 25**

- (1). Hal untuk melakukan penagihan, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya penagihan, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

## **BAB XXI**

### **PENYIDIKAN**

### **Pasal 27**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
  - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
  - f. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - i. Menghentikan penyidikan.
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

SIPD yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Swasta, Badan-badan lain dan perorangan yang memperoleh



hak berdasarkan Peraturan yang ada, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku izinnya habis.

### **BAB XXIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 19 Maret 2001

---

**BUPATI KUPANG**

**DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang**

**Nomor : 129 Seri B Nomor 1 Tahun 2001**

**Tanggal: 29 Maret 2001**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUPANG**

**BARNABAS B. NDJURUMANA, SH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 620016018**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR: 2 TAHUN 2001**

### **TENTANG**

## **RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”**

### **I. UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam rangka melaksanakan Otonomi dimana salah satu kewenangannya adalah Pemberian Ijin Usaha Penambangan (SIPD) dan Penetapan Wilayah Kerja Penambangan Umum serta pengawasannya. Oleh karena itu dipandang perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah bagi para Pemohon Ijin Usaha Galian Golongan “C” di Kabupaten Kupang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis Retribusi dengan Peraturan Daerah selain yang telah ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan Otonomi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan pasal 2 cukup jelas.

### Pasal 3

Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, b, c, d dan e pasal 3 berlaku selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan kewajiban pemegang SIPD melaporkan kembali setiap tahun dengan tetap dikenakan, retribusi yang besarnya sama pada saat proses awal memperoleh ijin.

Pasal 4 sampai dengan pasal 7 cukup jelas

### Pasal 8

Ijin sebagaimana dimaksud pada point e Pasal 8 berlaku secara paket, yang mana isi paketnya berjumlah 1 sampai dengan 4 buah peralatan.

Jika penggunaannya lebih dari 4 buah peralatan, maka Pemohon harus mengurus SIPD Pengangkutan sesuai jumlah penggunaan peralatan yang digunakan.

Pasal 9 sampai dengan pasal 30 cukup jelas.